



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar serta untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan di Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto perlu memberikan kemudahan pelajar dalam melakukan perjalanan ke sekolah dengan menyediakan Angkutan Sekolah Gratis;
- b. bahwa untuk menghindari penggunaan kendaraan bermotor oleh pengendara dibawah batas umur sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu syarat usia mengendarai kendaraan bermotor minimal 17 tahun;
- c. bahwa dalam mengantisipasi kebutuhan Angkutan Sekolah Gratis yang efektif dan efisien, maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan ;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan perubahannya nomor 31 tahun 2002 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :SK.967/AJ.202/DRJD/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis ;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Sk.687/Aj.206/Drjd/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur ;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS KOTA MOJOKERTO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Mojokerto.
5. Satuan Lalu Lintas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Mojokerto Kota.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.
8. Panitia Pelaksana Kegiatan adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi serta membuat pelaporan terhadap pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
10. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
13. Angkutan Sekolah Gratis adalah angkutan dalam trayek tetap dan teratur yang khusus melayani siswa sekolah.
14. Siswa adalah murid sekolah pada tingkatan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Mahasiswa.
15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

16. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang untuk selanjutnya disebut Forum LLAJ, adalah wahana koordinasi antar-instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur sistem dan prosedur operasional penyediaan Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Agar keseluruhan kegiatan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis dapat dilaksanakan secara tepat sasaran;
 - b. Mendukung program wajib belajar di Kota;
 - c. Membantu mengurangi beban biaya pendidikan di Kota;
 - d. Menghindari penggunaan kendaraan bermotor oleh pengguna dibawah batas umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu syarat usia mengendarai kendaraan bermotor minimal 17 tahun; dan
 - e. Menyediakan kebutuhan Angkutan Sekolah Gratis yang efektif dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. Kegiatan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis;

- b. Pengendalian kegiatan yang meliputi pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan, sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Walikota dalam melakukan fungsi pelayanan, menyediakan Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Forum LLAJ Kota sebagai wahana koordinasi antar-instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyusunan perencanaan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis.
- (3) Panitia Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan dari pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi serta membuat pelaporan terhadap pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB V

PERAN SERTA SISWA

Pasal 5

- (1) Peran serta siswa dalam pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis adalah turut mengawasi kinerja pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Memberikan kritik dan saran dalam peningkatan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.

Pasal 6

Siswa sebagai penerima pelayanan dasar dibidang Angkutan Sekolah Gratis memiliki hak yaitu menerima pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.

Pasal 7

Disamping hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, siswa berkewajiban :

- a. Ikut menyukseskan program Angkutan Sekolah Gratis, untuk menggunakan Angkutan Sekolah Gratis sebagai sarana transportasi massal;

- b. Ikut memelihara dan menjaga sarana Angkutan Sekolah Gratis sebagai aset umum demi terciptanya Angkutan Sekolah Gratis yang bersih, aman dan nyaman.

Pasal 8

- (1) Siswa dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kota, apabila pelayanan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memfasilitasi pengaduan dengan menyediakan layanan pengaduan.

BAB VI

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Pembuatan jadwal operasional Angkutan Sekolah Gratis berupa jadwal keberangkatan (*time table*) Angkutan Sekolah Gratis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan kendaraan jenis Bus / Mini Bus / Mobil penumpang untuk Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto.
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengatur pengoperasian Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto dengan pelayanan menggunakan kendaraan milik Pemerintah Kota atau kendaraan sewa.
- (3) Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto beroperasi 2 (dua) kali pada pagi dan siang selama Hari Senin sampai dengan Sabtu, dan libur / tidak beroperasi pada Hari Minggu / Hari Libur sekolah atau Hari Libur Nasional serta berdasarkan pada jadwal keberangkatan (*time table*) Angkutan Sekolah Gratis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto melayani 5 (lima) rute/trayek sebagai berikut:

- a. Rute/trayek 01 Wates
(SMPN 9, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMAN 3, SMPN 2, SMPN 7, SMPN 1, SMPN 5, SMPN 4, SMAN 1, SMPN 8, SMPN 3);
- b. Rute/trayek 02 Kedundung
(SMPN 9, SMAN 2, SMAN 3, SMPN 2, SMPN 7, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMPN 1, SMPN 5);
- c. Rute/trayek 03 Kranggan
(SMPN 9, SMAN 2, SMAN 3, SMPN 2, SMPN 7, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMPN 1, SMPN 5);
- d. Rute/trayek 04 Pulorejo
(SMPN 6, SMAN 3, SMPN 2, SMPN 7, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMPN 1, SMKN 1);
- e. Rute/trayek 05 Surodinawan
(SMA PGRI 1, SMPN 3, SMP Islam Brawijaya, SMPN 8, SMPN 4, SMAN 1, SMPN 1, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMAN 3, SMPN 2, SMAN 2).

(5) Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto melewati rute/trayek pada jalan-jalan sebagai berikut :

a. Rute/trayek 01 Wates

Pagi : (Start dari depan Gelora A.Yani) Jl. Ronggolawe - Jl. Raya Ijen - Jl. Muria Raya - Jl. Penanggungan - Jl. Semeru - Jl. Empunala - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Ahmad Dahlan - Jl. Cokroaminoto - Jl. Gajah Mada - Jl. Pahlawan - Jl. Meri SMPN 5 (ke timur) - Jl. Meri SMPN 5 (ke barat) - Jl. Raden Wijaya - Jl. Mojopahit Selatan 2 - Jl. Brawijaya - Jl. Tribuana Tungga Dewi - Jl. Prajuritkulon - Jl. Raya Cinde - (Finish depan SMPN 3)

Siang: (Start dari depan SMPN 3) - Jl. Raya Cinde - Jl. Prajuritkulon - Jl. Tribuana Tungga Dewi - Jl. Brawijaya - Sinoman Gg.III - Jl. Mojopahit Selatan 1 - Jl. Raden Wijaya - Jl. Meri SMPN 5 ke timur - Jl. Meri SMPN 5 ke barat - Jl. Pahlawan - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Ahmad Dahlan - Jl. PB. Sudirman - Jl. Residen Pamuji - Jl. Empunala - Jl. Semeru - Jl. Penanggungan - Jl. Muria Raya - Jl. Raya Ijen - Jl. Ronggolawe (Finish di depan Gelora A.Yani)

b. Rute/trayek 02 Kedundung

Pagi : (Start dari depan Hotel Sekarputih) Jl. By Pass - Jl. Sekarputih ke timur - Jl. Sekarputih ke barat - Jl. Empunala - Jl. Semeru - Jl. Raya Ijen - Jl. Ronggolawe - Jl. Trunojoyo - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Ahmad Dahlan - Jl. PB. Sudirman - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Pahlawan - Jl. Meri SMPN 5 - (Finish depan SMPN 5)

Siang : (Start dari depan SMPN 5) Jl. Meri SMPN 5 ke barat - Jl. Pahlawan - Jl. Gajah Mada - Jl. Cokroaminoto - Jl. PB. Sudirman - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Hasyim Asyari - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Gajah Mada - Jl. Trunojoyo - Jl. Ronggolawe - Jl. Raya Ijen - Jl. Semeru - Jl. Empunala - Jl. Sekarputih ke timur - Jl. Sekarputih ke barat - Jl. By Pass - FINISH (Depan Hotel Sekarputih)

c. Rute/trayek 03 Kranggan

Pagi : (Start dari depan Bank BNI) Jl. Mojopahit Selatan 1 - Jl. Mojopahit Selatan 2 - Jl. Mojopahit Selatan 3 - Jl. Tembus Gapura-Pekayon - Jl. Pekayon - Jl. Raden Wijaya - Jl. Pahlawan - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Hasyim Asyari - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Gajah Mada - Jl. Trunojoyo - Jl. Ronggolawe - Jl. Raya Ijen - Jl. Semeru - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Kedungsari - (Finish depan SMKN 1)

Siang : (Start di depan SMKN 1) Jl. Kedungsari - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Semeru - Jl. Raya Ijen - Jl. Ronggolawe - Jl. Trunojoyo - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Jaksa Agung Suprpto - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Pahlawan - Jl. Raden Wijaya - Jl. Pekayon - Jl. Tembus Gapura-Pekayon - Jl. Mojopahit Selatan 3 - Jl. Brawijaya - Jl. Wachid Hasyim - Jl. Mojopahit Selatan 1 (Finish depan RS Reksa Waluyo)

d. Rute/trayek 04 Pulorejo

Pagi : (Start dari selatan Jembatan Pulorejo) Jl. Raya Pulorejo - Jl. Cancer - Jl. Raya Pulorejo - Jl. Pulorejo V - Jl. Watudakon - Jembatan Pulorejo - Jl. Brawijaya - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Ahmad Dahlan - Jl. PB. Sudirman - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Kedungsari - (Finish depan SMKN 1)

Siang : (Start depan SMKN 1) Jl. Kedungsari - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Gajah Mada - Jl. Cokroaminoto - Jl. PB. Sudirman - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Yos Sudarso - Jl. Brawijaya - Jembatan Pulorejo - Jl. Watudakon - Jl. Pulorejo V - Jl. Raya Pulorejo - Jl. Cancer - Jl. Raya Pulorejo (FINISH Selatan Jembatan Pulorejo)

e. Rute/trayek 05 Surodinawan

Pagi : (Start dari Tikungan Jl. Surodinawan) Jl. Surodinawan - Jl. Suromulang (ke barat) - Jl. Suromulang (ke timur) - Jl. Surodinawan - Jl. Prajuritkulon - Jl. Tribuana Tungga Dewi - Jl. Brawijaya - Jl. Wachid Hasyim - Jl. Mojopahit Selatan 1 - Jl. Raden Wijaya - Jl. Pahlawan - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda -

Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Hasyim Asyari - Jl. Mojopahit Utara
- Jl. Hayam Wuruk - Jl. Gajah Mada - Jl. Trunojoyo - Jl. Ronggolawe - Jl.
Raya Ijen (Finish depan SMAN 2)

Siang : (Start depan SMAN 2) Jl. Raya Ijen - Jl. Ronggolawe - Jl. Trunojoyo - Jl.
Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl.
Mojopahit Utara - Jl. Wachid Hasyim - Jl. Brawijaya - Jl. Yos Sudarso - Jl.
Jaksa Agung Suprpto - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Pahlawan
- Jl. Raden Wijaya - Jl. Mojopahit Selatan 2 - Jl. Brawijaya - Jl. Tribuana
Tungga Dewi - Jl. Prajuritkulon - Jl. Surodinawan - Jl. Suromulang (ke barat)
- Jl. Suromulang (ke timur) - Jl. Surodinawan (Finish di Tikungan Jl.
Surodinawan)

- (6) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan kewajiban untuk:
- Melakukan pengawasan operasional secara berkala terhadap pelaksanaan Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto;
 - Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib memantau, memberikan teguran baik lisan maupun secara tertulis kepada pengemudi / penyedia Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto dalam hal berkaitan dengan adanya penyimpangan/pelanggaran dalam pelayanan untuk dilakukan pembinaan;
 - Menerbitkan surat-surat resmi apabila dipandang perlu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas operasional;
 - Melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Walikota terhadap pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto;
 - Memberi tanda Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto pada kendaraan Angkutan Sekolah Gratis.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis, pengemudi dilarang :
- Menyimpang dari rute/trayek/trayek dan jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan;
 - Memungut biaya/tips/bonus dari penumpang/siswa;
 - Melepas tanda Angkutan Sekolah Gratis pada saat melayani Angkutan Sekolah Gratis;
 - Menggunakan kendaraan/armada yang tidak layak jalan;
 - Melanggar segala peraturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Dalam pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis, Siswa dilarang :

- a. Memberikan tips/bonus kepada sopir/pengemudi Angkutan Sekolah Gratis;
- b. Meminta sopir/pengemudi Angkutan Sekolah Gratis untuk melayani dengan keluar dari rute/trayek yang telah ditetapkan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis sesuai dengan ketentuan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, penyuluhan, arahan dan pemilihan awak/pengemudi angkutan.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi serta membuat pelaporan dalam penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis bagi siswa dengan membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis bagi siswa dengan instansi terkait yaitu, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Mojokerto Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pelayanan untuk Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto sebesar Rp. 80.640,00 (sudah termasuk pajak) setiap 1 (satu) kendaraan / Armada Angkutan Sekolah Gratis untuk 1 (satu) kali perjalanan / rit.

Pasal 14

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis bagi siswa pengguna jasa angkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Pebruari 2016

WALIKOTA MOJOKERTO


MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Pebruari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 13